

Perempuan Pekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Husniati¹, Rahmawati², Muhammad Tahmid Nur³

¹²³Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo

husniati029@gmail.com¹, rahmawatibeddu@iainpalopo.ac.id²

ABSTRACT

This thesis discusses the views of husbands and wives on family responsibilities, analyzes the factors that lead women to work, and analyzes the perspectives of Islamic family law on working women. This research employs a library research method, employing a normative approach, linking the issues encountered to Islamic legal norms. The primary sources in this research are journals, books, and articles. The literature was compiled by searching for reading materials relevant to the issues discussed, namely working women. The results of this study indicate that women who make the decision to work do so to help ease their husband's burden in providing for their family. They also fulfill their right to develop a career in a specific field. The researcher's research reveals that, with the development of the times and changes in lifestyle, many women are participating in the public sector to contribute to the economy or simply to advance their careers. There are several reasons for women to become working women, namely because of the main factors of economics, self-existence, education, social, culture, as well as the interests and talents they have, when viewed from Islamic family law there are no verses that prohibit women from working and from this research, working women when viewed from the perspective of Islamic family law do not conflict with Islamic law if carried out by women with conditions that do not deviate from Islamic law and with the permission of their husband or family.

Keywords: *women, Islamic law, workers*

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pandangan suami istri terhadap tanggung jawab keluarga, menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan untuk bekerja, serta menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap perempuan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan pendekatan normatif yang permasalahan yang terjadi dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam, sumber primer dalam penelitian ini adalah jurnal, Buku, Artikel melalui literatur dengan mencari bahan bacaan yang sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu perempuan pekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang mengambil keputusan untuk bekerja dengan alasan membantu untuk meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah kepada keluarga. Serta mereka juga dapat memenuhi haknya untuk mengembangkan karir dalam bidang tertentu, dari bacaan yang peneliti lakukan terdapat fakta bahwa saat ini dengan berkembangnya zaman dan adanya perubahan gaya hidup, banyak perempuan yang terbukti ikut serta dalam sektor publik untuk membantu perekonomian atau sekedar untuk mengembang karirnya. Adapun beberapa alasan perempuan untuk menjadi perempuan pekerja yaitu karena adanya faktor yang menjadi faktor utamanya ekonomi, eksistensi diri, pendidikan, sosial, budaya, serta minat dan bakat yang dimilikinya, apabila ditinjau dari hukum keluarga islam tidak ada ayat yang melarang perempuan untuk bekerja dan dari penelitian ini perempuan pekerja apabila ditinjau dari perspektif hukum keluarga

Islam itu tidak bertentangan dengan syariat Islam apabila dilakukan oleh perempuan dengan syarat yang tidak menyimpang dari syariat Islam dan atas izin dari suami ataupun keluarga.

Kata Kunci: perempuan, hukum Islam, pekerja

PENDAHULUAN

Pada era kontemporer ini, yang menyebabkan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat, yang mengakibatkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki bukan lagi dianggap sebagai pantangan. Fenomena ini pula yang memotivasi kaum perempuan untuk bekerja di sektor publik, yang membantu perekonomian keluarga dan memungkinkan mereka mengekspresikan kemampuan intelektualnya. Saat ini peran perempuan sudah mengalami banyak perubahan yang dulunya hanya sebatas peran domestik saja, namun seiring berkembangnya zaman perempuan sudah diperbolehkan bekerja dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat, sehingga banyak perempuan yang memilih untuk berkontribusi di sektor publik dan mengembangkan karirnya.

Kontribusi perempuan saat ini bukan hanya sekedar menuntut kesamaan hak tapi juga menyetarakan fungsinya dalam masyarakat. Dengan semakin majunya peradaban dan tuntutan biaya hidup yang semakin meningkat membuat semua orang berharap agar mendapat pekerjaan yang layak, tidak terkecuali dengan kaum perempuan. Karena biaya hidup yang semakin meningkat mendorong wanita untuk berpartisipasi dalam emansipasi wanita salah satunya dengan bekerja.

Keberadaan perempuan pada wilayah produktif mulai menampakkan eksistensinya. Dimana kita telah melihat perempuan diikutsertakan bekerja pada semua bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik hingga agama. Semua bidang sudah bisa mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif.

Saat ini, kegiatan dan peluang seorang perempuan untuk mengembangkan potensinya semakin meluas. Kesadaran perempuan akan pentingnya pendidikan dan karir membuat perempuan termotivasi untuk menyamakan haknya dengan laki-laki. Ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa perempuan bekerja formal di Indonesia berada pada persentase 35,75% di tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 35,57% di tahun 2022, peningkatannya tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan bekerja di Indonesia semakin tinggi. Selain pada sektor formal perempuan juga menempatkan diri pada sektor informal, oleh karena itu partisipasi perempuan pada setiap bidang memberikan pengaruh positif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Masuknya perempuan kedalam sektor publik disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara lain adalah pendidikan perempuan yang semakin tinggi, keinginan perempuan untuk maju dan mengembangkan karir karena adanya ketentuan zaman yang sudah berbeda dari sebelumnya, serta alasan untuk meningkatkan eksistensinya sebagai perempuan. Adapun alasan yang klasik, terkhususnya bagi keluarga yang kurang mampu ialah memperoleh penghasilan untuk keperluan rumah tangganya.

Fakta tentang perempuan dengan peran ganda menyita perhatian untuk diteliti. Dari hasil penelitian terdahulu telah menyatakan bahwa terdapat perubahan tentang sudut pandang masyarakat berkenaan dengan peran dan posisi seorang istri. Dimana masalah yang muncul akibat perempuan bekerja pada ranah publik dikarenakan berubahnya fungsi seorang ibu, serta kurangnya waktu bersama keluarga. Inilah yang membuat para perempuan pekerja atau seorang istri dilema dalam kehidupannya. Namun kenyataannya banyak perempuan yang bekerja tidak dapat menyetarakan peran ganda secara profesional. Sehingga mengakibatkan hal buruk pada kehidupannya di dalam rumah tangga maupun pada pekerjaannya. Tetapi tidak sedikit juga seorang istri dapat menyetarakan peran ganda secara profesional.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Literatur Research*) merupakan suatu riset kepustakaan. Jenis penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan ilmiah, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan Perempuan Pekerja dimana penulis mengkaji beberapa sumber tertulis berupa buku, artikel, majalah, ebook, dan soft copy yang di dapat dari berbagai sumber online yang dapat diakses, serta laporan yang digunakan sebagai sumber data yang mendukung dalam penelitian.

Sumber Data

- a) Data Primer, sumber ini merupakan sumber yang langsung memberi data pada pengumpulan data. Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada al-Qur'an, Hadis dan fatwa ulama yang berkaitan dengan perempuan pekerja.
- b) Sumber Data Sekunder, yakni sumber data yang memberi kepada peneliti secara tidak langsung, adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari penelitian terdahulu yang dibuat dalam tesis, buku fiqhi, jurnal ilmiah yang membahas tentang perempuan pekerja, dan buku sosial tambahan yang mendukung penelitian penulis, sehingga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah literatur, yaitu peneliti membaca keseluruhan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, melalui buku serta artikel yang membahas tentang Perempuan Pekerja dengan hal itu dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat, pemeriksaan validitas data dilakukan. Dalam penelitian ini, pemeriksaan validitas data dilakukan dengan:

- a. Ketekunan Pengamat

Kegigihan pengamat dapat dilihat sebagai upayanya untuk mengumpulkan data tertarget dan relevan yang sejalan dengan subjek penelitian.

b. Triangulasi (Pengecekan Kembali)

Dengan membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode, teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas.

c. Kesimpulan (*Verification*)

Agar dapat menarik simpulan sesuai dengan batasan topik penelitian, maka simpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk pernyataan yang ringkas dan dapat dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Perempuan

Kata "perempuan" berasal dari kata "empuan" yang kemudian berkembang menjadi sapaan sopan "puan" untuk wanita. Sebagai pendamping "tuan". "Wanita" didefinisikan sebagai manusia atau hewan yang memiliki vagina, menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui dalam kamus bahasa Indonesia. Wanita juga merupakan makhluk yang kuat dengan potensi besar yang tersembunyi di balik penampilan luarnya yang manis. Berkat kekuatan dan kemampuannya, wanita akhirnya mampu mengendalikan ekonomi keluarga dan terbebas dari kungkungan kemiskinan.

Plato dan ilmuwan lain menganggap wanita memiliki kekuatan spiritual dan fisik. Kemampuan wanita sama dengan pria, meskipun kemampuan mental mereka lebih rendah. Dari segi biologi, wanita lebih lemah daripada pria, bertubuh lebih kecil, bersuara lebih lembut, dan tubuhnya tumbuh lebih cepat. Perempuan memegang peran penting dalam keluarga karena selain menjadi istri, mereka juga menjadi ibu. Menurut Donelson, menjadi ibu adalah pencapaian seorang perempuan,

Kedudukan laki-laki yang lebih unggul atas wanita tidak dapat dibenarkan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal iman. Meskipun demikian, mereka akan sangat bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, terutama selama proses reproduksi. Legitimasi persamaan keduanya dalam cakupan sebagai hamba Allah telah menegaskan dalam Qur'an Surah (Ali'Imran: 3: 195) yaitu:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

Terjemahannya:

"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun Perempuan. (QS Ali 'Imran: 3: 195).

Maksud ayat tersebut ialah untuk mematahkan persepsi bahwa kaum laki-laki merupakan superior sedangkan Perempuan inferior. Islam memandang laki-laki dan Perempuan pada posisi yang seimbang karena pada nyatanya semua manusia sama derajatnya dimata Allah.

Dalam Islam yang ditegaskan bukan untuk mempertontonkan siapa yang berperan lebih banyak, namun peran unggul apa bisa diberikan, apabila peran yang

ditunjukkan diakui ataupun tidak itu tidaklah penting. Maka dari itu yang membuat perempuan modern sekarang ini memilih untuk menjadi Perempuan pekerja atau wanita karir.

2) Feminisme

Teori feminis adalah sistem gagasan umum tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Perkembangan penting terkait feminisme akhirnya berdampak pada dunia Islam.

Secara umum teori feminisme dapat digolongkan atas:

a. Feminisme Liberal

Pada hakikatnya, feminisme liberal merupakan pengembangan dari filsafat feminisme yang didukung oleh aliran kebebasan berpikir politik yang menekankan pada sikap rasional terhadap kebebasan manusia. Feminisme liberal berlandaskan pada gagasan bahwa perempuan juga sama dengan laki-laki, dengan kemampuan dan cara berpikir yang sama, sehingga dapat berpikir secara rasional. Alhasil, perempuan berhak untuk berpartisipasi dalam bidang apa pun, termasuk politik dan pendidikan.

b. Feminisme Sosial-Marxis

Feminisme Marxis-sosialis, kaum marxi atau feminis sosialis mempertanyakan ketidaksetaraan ekonomi, hak milik, kehidupan keluarga dan keluarga sistem kapitalis, dan kampanye upah untuk pekerja rumah tangga.. Tujuan dari feminisme sosialis adalah untuk membebaskan kaum perempuan dari budaya patriarkis agar kesetaraan gender bisa terwujud sehingga dapat menciptakan masyarakat egaliter. Perempuan akan sangat sulit untuk berkembang jika apabila hanya mengandalkan laki-laki, dimana dalam ranah domestik perempuan menggunakan tenaganya secara gratis dan mengabaikan sebenarnya Perempuan juga ikut serta dalam pembentukan keluarga yang harusnya juga merasakan rasa cinta, aman dan nyaman, keberadaannya ada tetapi masih terdiskriminasi oleh laki-laki.

c. Feminisme Radikal

Feminisme radikal percaya bahwa ketidakadilan gender muncul dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini terkait dengan tugas-tugas yang selalu dilakukan perempuan, seperti mengandung, melahirkan, dan menjadi seorang ibu. Feminisme radikal ini melukiskan bahwa perempuan ingin bebas dan tidak ingin kehidupannya ada campur tangan oleh laki-laki sebab kaum feminisme radikal sangat menghindari yang namanya patriarki, perempuan seperti ini memutuskan suatu hubungan dengan laki-laki dan tidak menginginkan adanya laki-laki dalam kehidupannya.

3) Peran Ganda Perempuan Pekerja

Istilah dari perempuan pekerja atau wanita karir sebenarnya mempunyai kesamaan berorientasi untuk menghasilkan pendapatan. Wanita karir merupakan Wanita yang cenderung sudah terbelah status ekonominya dan lebih mengutamakan status sosial dan jabatannya, sedangkan Perempuan pekerja tujuan utamanya ialah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran ganda perempuan merupakan sesuatu yang dapat diamati, dicermati, dan merupakan

fenomena intersubjektif. Peran ganda tersebut membentuk pola interaksi dengan keluarga yang bersifat timbal balik dan saling bergantung, baik di dalam maupun di luar rumah. Pola pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan pendapatan keluarga didasarkan pada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

1) Dampak Perempuan pekerja

Beberapa dampak dari Perempuan Pekerja yakni:

1. Dampak Positif

Beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh perempuan pekerja yaitu:

- a) Dengan bekerja perempuan dapat mengurangi beban keluarga yang sebelumnya ditanggung sendiri oleh suami.
- b) Dengan bekerja, perempuan dapat memahami dan menjelaskan kepada keluarga terutama anak-anaknyatentang bagaimana kegiatan yang sudah diikutinya, agar anak-anaknya bangga dan bahagia jika karirnya sukses.
- c) Dapat memajukan dan mensejahterakan Masyarakat dan bangsa, serta partisipasi perempuan sangat dibutuhkan dalam bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki.
- d) Bekerja mengajarkan wanita untuk memiliki pikiran yang tenang, yang akan membuat mereka lebih bijaksana, lebih demokratis, dan tidak otoriter saat mengasuh anak. Ketika suatu masalah muncul, mereka akan mencari solusi terbaik dan paling inovatif.

2. Dampak Negatif

Perempuan yang meninggalkan dunia kerja telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif ini terlihat jelas. Berikut ini adalah dampak buruk yang diakibatkannya:

- 1) Dampak terhadap anak
- 2) Dampak terhadap suami
- 3) Dampak terhadap rumah tangga
- 4) Dampak terhadap Masyarakat
- 5) Dampak terhadap Orientasi Sosial,
- 6) Dampak terhadap Pendidikan anak

Secara umum, perempuan adalah pengurus rumah tangga yang mengetahui segala kebutuhan rumah tangga; jika mereka memutuskan untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga, biasanya karena penghasilan suami mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau biasanya digunakan untuk memajukan karier mereka.

2) Faktor-Faktor yang memengaruhi perempuan pekerja

1) Faktor Internal

Di antara elemen internal yang memotivasi wanita untuk bekerja adalah:

- a) Keterampilan bakat dan minat yang diperoleh di sektor tertentu
- b) Keberhasilan Pencapaian adalah hasil dari pengetahuan yang diperoleh melalui penerapan keterampilan dan upaya selama proses pembelajaran.
- c) Nilai-nilai dan keyakinan hidup Keyakinan

- d) Kondisi fisik seseorang
- 2) Faktor Eksternal
Unsur-unsur eksternal yang umumnya memotivasi perempuan untuk bekerja meliputi:
 - a) Faktor Ekonomi
 - b) Faktor Eksistensi Diri
 - c) Faktor Pendidikan
 - d) Faktor Sosial
 - e) Faktor Budaya

A. Fenomena Perempuan Pekerja

1. Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Barat

Menurut perspektif Barat, pekerja perempuan telah berkembang dari yang tadinya terbatas pada peran domestik menjadi memiliki kemampuan yang diakui dalam berbagai profesi. Keberadaan feminisme dan gerakan sosial perempuan memegang peranan penting dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan. Karena peradaban Barat saat ini menguasai dunia dan mendominasi semua bidang kehidupan, maka hal inilah yang memaksa setiap orang untuk memilih peradaban baru. Feminisme merupakan salah satu ajaran Barat yang menjadi model bagi bangsa-bangsa lain. Gerakan Feminisme sendiri bermula di Barat sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di sejumlah bidang, tetapi seiring perkembangannya, gerakan ini menyebar luas dan mendunia, dan akhirnya merambah ke lembaga-lembaga akademis.

2. Perempuan Pekerja Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan suami istri tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan dengan dunia luar, hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Meskipun suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, suami dan istri bersama-sama memutuskan masalah-masalah rumah tangga yang penting.
2. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib menjaga keamanan istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4. Suami wajib mendidik istri dalam hal agama dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi negara dan agama.

5. Suami menanggung biaya pemeliharaan istri, kiswah, dan tempat tinggal, serta biaya rumah, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak-anak, dan biaya sekolah anak-anak, berdasarkan penghasilannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya tentang kedudukan istri dalam keluarga. Dalam rumusan yang berbeda, alinea pertama pasal 77 menyatakan bahwa suami istri mempunyai tugas yang mulia untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan dasar fundamental dari sistem sosial. Lebih khusus lagi, alinea 3 (tiga) menegaskan bahwa suami istri bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara perkembangan intelektual, spiritual, dan fisik anak-anak mereka serta pendidikan agama mereka.

Hasil penelitian

Perempuan pekerja bukanlah fenomena baru. Dalam sejarah Islam, perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid adalah contoh nyata perempuan yang sukses secara ekonomi tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Namun, industrialisasi, pendidikan massal, dan globalisasi modern telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor formal dan informal.

Dengan adanya faktor dan dampak positif perempuan bekerja sehingga adanya Relevansi dalam hukum keluarga Islam, dimana Hukum keluarga Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja selama:

1. Tidak melanggar batasan syariah,
2. Mendapat izin atau kesepakatan dari suami (dalam konteks perkawinan),
3. Tidak mengabaikan peran rumah tangga secara menyeluruh.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menyatakan bahwa suami istri wajib saling membantu dan melengkapi, yang membuka ruang negosiasi peran dalam rumah tangga modern.

Fenomena perempuan pekerja merupakan realitas sosial yang tak terelakkan di era modern. Islam secara normatif memberikan tempat bagi perempuan untuk berkontribusi di ruang publik, asalkan tetap dalam bingkai akhlak, tanggung jawab, dan kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, perlu sinergi antara nilai-nilai agama, kebijakan negara, dan kesadaran sosial untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

KHI tidak melarang istri untuk bekerja, selama ada persetujuan suami (Pasal 80 ayat 4). Sehingga Perempuan bekerja bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dan tanggung jawab dalam keluarga. Hukum keluarga Islam perlu menyesuaikan diri dengan realitas sosial kontemporer dengan tetap berpijak pada maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu keadilan, keseimbangan peran, dan perlindungan terhadap keluarga.

Pada dasarnya perempuan pekerja di pengeruhi oleh beberapa faktor yang menonjol di antaranya yaitu:

1. Faktor Teologis dalam Islam

2. Faktor sosial dan Kultural
3. Faktor ekonomi
4. Faktor Pendidikan
5. Faktor legislasi dan hukum
6. Keseimbangan Hak dan akewajiban dalam Rumah Tangga

Keberadaan perempuan sebagai pekerja dalam hukum keluarga Islam ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari sisi norma agama, struktur sosial, maupun hukum positif. Islam secara prinsip memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk bekerja, selama tetap menjaga nilai-nilai syariah dan harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan edukasi gender, revisi regulasi yang diskriminatif, serta reinterpretasi teks keagamaan yang responsif terhadap konteks sosial modern menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga Muslim.

Perempuan pekerja muncul karena adanya gerakan feminisme, yang menuntut tentan persamaan hak jenis baik dalam sosial, ekonomi maupu politik. Salah satu ilmuwan dari barat yaitu Mery Woustonecreft mengatakan bahwa semenjak kapitalisme industri menggantikan tradisional kultural, maka perempuan saat itu didorong utnuk bekerja di luar rumah, yang dimana semula hanya untuk memenuhi pokok saja kemudian berkembang menjadi ambisi sosial dan tuntutan hak dalam hal politik.

Di indonesia perempuan pekerja bukanlah hal yang baru, dimana perempuan pekerja sudah menjadi perbincangan pada masa Raden Ajeng Kartini yang mempertjuangkan tentang keterlibatan keterlibatan perempuan dalam sektor politik, serta dalam undang-undang No. 3 Tahun 2003 juga sudah mengatakan bahwa perempuan dapat mewujudkan eksistensi dirinya dengan melakukan aktifitas pekerjaannya. Sedangkan pada pandangan masyarakat jawa perempuan pekerja dianggap sebagai perempuan yang tidak patuh terhadap keluarga, dimana budaya masyarakat jawa mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki 3M, yaitu melahirkan, mengurus anak dan memasak. Budaya jawa beranggapan bahwa perempuan tidak berhak untuk berkencimpung pada sektor publik, karena menurut mereka perempuan yang bekerja diluar rumah akan mendapat *steoreotipy* yang negatif serta menyalahi kuadratnya sebagai perempuan. Budaya masyarakat seperti inilah yang menimbulkan terjadinya deskriminasi dan ketidakadilan yang merugikan bagi kaum perempuan.

Faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh perempuan untuk menjadi perempuan pekerja dan mengembangkan karir mereka, ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun beberapa faktor internal yakni, berikut ini adalah contoh-contoh pengaruh eksternal: aspek ekonomi, eksistensi diri, pendidikan, sosial, dan budaya; kondisi fisik; prestasi; penguasaan minat dan bakat dalam mata pelajaran tertentu; dan rasa percaya diri yang tinggi dalam mencapai tujuan. Perempuan mampu berpartisipasi dalam sektor publik karena pertimbangan-pertimbangan ini.

Perempuan pekerja apabila ditinjau dari hukum Islam maka perempuan perekerja boleh dilakukan dan diperbolehkan dalam Islam asala tidak menyimpang dari koridor hukum syariat Islam, seorang perempuan diperbolehkan dalam agama untuk membantu nafkah keluarga, namun kebolehan tersebut harus tetap sesuai dengan syariat islam yang dimana seharusnya perempuan dilarang untuk meninggalkan rumah kecuali dengan keadaan terpaksa. Dimana seorang perempuan yang bekerja diluar harus tetap bergantung pada persetujuan dan izin dari suami. Walaupun perempuan dibolehkan untuk bekerja namun kembali lagi pada kewajiban mencari nafkah yang merupakan tanggung jawab dari suami.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perempuan pekerja muncul karena adanya gerakan feminisme, yang menuntut tentan persamaan hak jenis baik dalam sosial, ekonomi maupu politik. Salah satu ilmuwan dari barat yaitu Mery Woustonecreft mengatakan bahwa semenjak kapitalisme industri menggantikan tradisional kultural, maka perempuan saat itu didorong utnuak bekerja di luar rumah, yang dimana semula hanya untuk memenuhi pokok saja kemudian berkembang menjadi ambisi sosial dan tuntutan hak dalam hal politik.

Di indonesia perempuan pekerja bukanlah hal yang baru, dimana perempuan pekerja sudah menjadi perbincangan pada masa Raden Ajeng Kartini yang mempertjuangkan tentang keterlibatan perempuan dalam sektor politik, serta dalam undang-undang No. 3 Tahun 2003 juga sudah mengatakan bahwa perempuan dapat mewujudkan eksistensi dirirnyan dengan melakukan aktifitas pekerjaannya. Sedangkan pada pandangan masyarakat jawa perempuan pekerja dianggap sebagai perempuan yang tidak patuh terhadap keluarga, dimana budaya masyarakat jawa mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki 3M, yaitu melahirkan, mengurus anak dan memasak. Budaya jawa beranggapan bahwa perempuan tidak berhak untuk berkencimpung pada sektor publik, karena menurut mereka perempuan yang bekerja diluar rumah akan mendapat *steoreotipy* yang negatif serta menyalahi kuadratnya sebagai perempuan. Budaya masyarakat seperti inilah yang menimbulkan terjadinya deskriminasi dan ketidakadilan yang merugikan bagi kaum perempuan.

Faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh perempuan untuk menjadi perempuan pekerja dan mengembangkan karir mereka, ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun beberapa faktor internal yakni, berikut ini adalah contoh-contoh pengaruh eksternal: aspek ekonomi, eksistensi diri, pendidikan, sosial, dan budaya; kondisi fisik; prestasi; penguasaan minat dan bakat dalam mata pelajaran tertentu; dan rasa percaya diri yang tinggi dalam mencapai tujuan. Perempuan mampu berpartisipasi dalam sektor publik karena pertimbangan-pertimbangan ini.

Perempuan pekerja apabila ditinjau dari hukum Islam maka perempuan perekerja boleh dilakukan dan diperbolehkan dalam Islam asala tidak menyimpang dari

koridor hukum syariat Islam, seorang perempuan diperbolehkan dalam agama untuk membantu nafkah keluarga, namun kebolehan tersebut harus tetap sesuai dengan syariat Islam yang dimana seharusnya perempuan dilarang untuk meninggalkan rumah kecuali dengan keadaan terpaksa. Dimana seorang perempuan yang bekerja diluar harus tetap bergantung pada persetujuan dan izin dari suami. Walaupun perempuan dibolehkan untuk bekerja namun kembali lagi pada kewajiban mencari nafkah yang merupakan tanggung jawab dari suami.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis hukum Islam sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih relevan dari bidang-bidang keagamaan, oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya agar lebih memberikan pembahasan hukum Islam yang lebih mendasar yang berhubungan dengan perempuan pekerja sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena perempuan pekerja dikalangan masyarakat terkhusus pada umat Islam.

Diharapkan kepada pasangan suami dan istri dalam membina sebuah rumah tangga harus dapat memperhatikan hak dan kewajiban bagi pasangan masing-masing agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah mawadah warahmah*. Dengan terwujudnya tujuan pernikahan maka tidak akan ada yang mengalami ketimpangan yang dapat merugikan pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Jawad, Haifa. (2002). Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender. Fajar Pustaka Baru.
- Abdullah, Irwan. (2006). *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*. Pusaka Belajar.
- Ali, Moh Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: YASMIN.
- Ali, Muhammad Al-Hasyimi. (2009). *Jati Diri Perempuan Muslimah*. Al-Kautsar.
- Ali, Zainuddin. (2005). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika Offset.
- Amin, Mohammad Suma. (n.d.). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Jakarta Grafindo Persada.
- Apriani, Fajar. (n.d.). *Berbagai Pandangan Mengenai Gender Dan Feminisme*.
- Basyir, Ahmad Azhari. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi. UII Press.
- Djajuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. III. Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, Cet. II.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqhi Munakahat dan UU Perkawinan*. Prena Media.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Ahmad, Nehru Millat. (2024). Feminisme dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan dan Hak Kewajiban Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v6i1.4286>.
- Awalya, Rahmannisa Syifa., and Yustika Irfani Lindawati. (2023). Peran Ganda Perempuan Bekerja di Desa Cijaku Provinsi Banten. *Edusociata Jurnal Pendidikan Psikologi*, 6(1), 274–81.
- Djameren, Jumharia., and Nuraeni. (2021). Feminisme dalam Novel 'Perempuan Di Titik Nol' (Tinjauan Analisis Feminis Sosialis). *Jurnal Sipakallebbi*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i2.18551>.
- Haerullah., and Kasori Mujahid. (2024). Hak-Hak Perempuan dalam Pandangan Islam. *Ahkam*, 3(1), 154–69. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>.
- Handayani, Arri. (2013). Keseimbangan Kerja Keluarga pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border. 2(Desember 21), 90–101.
- Hanim, Hamidah. (2020). Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat. *At-Tarbawi*, 7(2), 148–61. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v8i2>.
- Hidayah, Alfina. (2020). Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di(Salah)Pahami. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.2830>.
- Hidayati, Nurul. (2016). BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik Dan Publik). *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>.
- Holijah. (2019). Konflik Peran Ganda Wanita terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Al-Ahwal*, 12(1), 56–64. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.
- Juwita, Dwi Runjani. (2018). Pandangan Hukum Islam terhadap Wanita Karir. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 4. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/622/594>.
- Kartika, Sahnaz., and Dhiauddin Tanjung. (2022). Wanita Karir sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3(2), 80–99. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/14563/6938>.
- Lestari, Yuliana Intan. (2017). Fear of Success pada Perempuan Bekerja Ditinjau dari Konflik Peran Ganda dan Hardiness Fear of Success in Women Working Judging From The Conflict of Double Roles And Hardiness. *Jurnal Psikologi*, 13(1), 55–63.
- Prastiwi, Ingesti Lady Rara., and Dida Rahmadanik. (2020). Polemik dalam Karir Perempuan Indonesia. *Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 1–11.
- Sabariman, Hoiril. (2019). Perempuan Pekerja (Status dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(2), 162–75.
- Said, Dede Hafirman. (2020). Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.

- Solihatin, Isna. (2017). Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja dalam Menyejahterakan Keluarga. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12(2), 38-48.
- Supriyono, Bayu. (2019). Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro). *Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Tindangen, Megi., Daisy S.M Engka., Patric C. Wauran. (2020). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 43-68. <https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>.
- Wati, Helnita. (2020). Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Tesis Hukum Keluarga IAIN Curup*, 1-97.
- Yulika, Thasya Agnes. (2015). Faktor yang Memengaruhi Perencanaan Karir dalam Pengembangan Karir. *Artikel Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang*, 6.
- Yunita, Asma., Miftahul Jannah., Dkk. (2024). Perempuan Karir menurut Pandangan Islam 1. *Jampi: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 78-87. <https://journalsacademy.com/index.php/OJS/>.